

**KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM ISLAM**  
**(STUDI KASUS PRAKTEK JUAL BELI ARISAN DI DESA JANTI**  
**KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT**  
**MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU**  
**DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**  
**ACHMAD TAUFIQ**  
**NIM. 00380177**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY**  
**SUNAN KALIJAGA**

**PEMBIMBING**  
**1. PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.**  
**2. FATMA AMILIA, S.Ag. M.Si**

**MUAMALAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2007**

**Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudara Achmad Taufiq

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Achmad Taufiq  
NIM : 00380177  
Judul : KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM  
ISLAM (Studi Kasus Praktek Jual Beli Arisan Di Desa Janti  
Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya, dan mengharap agar segera dilakukan sidang *munaqasyah*. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Rabiul awal 1428 H.  
11 April 2007

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.**  
NIP. 150 215 881

**Fatma Amilia, S.Ag. M.Si**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudara Achmad Taufiq

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Achmad Taufiq

N I M : 00380177

Judul : KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM  
ISLAM (Studi Kasus Praktek Jual Beli Arisan Di Desa Janti  
Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya, dan mengharap agar segera dilakukan sidang *munaqasyah*. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Rabiulawal 1428 H.

8 April 2007

Pembimbing II,



**Fatma Amilia, S.Ag. M.Si.**

NIP. 150277618

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul:

**KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Praktek Jual Beli Arisan Di Desa Janti Kecamatan Jogoroto  
Kabupaten Jombang)**

Yang disusun oleh:

**ACHMAD TAUFIQ**  
**NIM: 0038 0177**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin, 14 Mei 2007 M / 28 Rabiul Akhir 1428 H dan telah dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 28 Rabiul Akhir 1428 H  
14 Mei 2007 M



**Panitia Ujian Munaqasyah**

**Ketua Sidang**

Yudian Wahyudi, Ph. D.  
NIP: 150 240 524

**Pembimbing I**

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.  
NIP: 150 215 881

**Penguji I**

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.  
NIP: 150 215 881

**Sekretaris Sidang**

Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag  
NIP: 150 327 078

**Pembimbing II**

Fatma Amilia, S.Ag., M.Ag.  
NIP: 150 277 618

**Penguji II**

M. Sodik, S. Sos., M.Si  
NIP: 150 275 040

## MOTTO

**Dan biarlah tulisan di lisan ini menjadi kisahku.  
Aku mempunyai kisah singkat untuk hidupku yang akan ku  
tulis di atas batuku,  
Yang membuat seseorang yang aku cintai berkelahi dengan  
dunia.  
(Robert Forst)**

**INSPIRATION IS MUCH MORE IMPORTANT THAN KNOWLEDGE**

***By Einstein***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# PERSEMBAHAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**Skripsi Ini Penulis Persembahkan Untuk Almamater Tercinta  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dan Orang-Orang Yang Aku  
Cintai, Bapak-Ibu dan Adik-Adikku Muhammad Nafik (Alm.)  
& Ainur Rohmah**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan adalah sebagai pengalihan-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Transliterasi Arab-Latin di sini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Dalam skripsi ini penyusun menggunakan pedoman transliterasi yang dibakukan berdasarkan surat keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 158 Tahun 1987 No: 0543 b/u/1987 tentang Pembakuan Pedoman Transliterasi Arab-Latin.

Pedoman transliterasi ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Araf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

Huruf Araf	Nama	Huruf Latin	Nama
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	se dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.....'	koma terbalik di atas
غ	Ghain	Gh	Ghe
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.....'	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap diftong.

### a. Vokal Tunggal



Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
— dan ء	Fathah dan ya	ai	a dan i
— dan و	Fathah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
— / ا	Fathah dan alif, fathah dan ya	ā	a dan garis di atas
—	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
—	Dammah dan wau	ū	U dan garis di atas

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah adalah sebagai berikut:

##### a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah atau dammah, transliterasinya adalah /t/.

زكاة الفطر

Ditulis

Zakāh al-fiṭri

##### b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun di akhir kalimat, transliterasinya adalah /h/. Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki sesuai lafal aslinya.

حكمة

ditulis

Ḥikmah

علة

ditulis

'illah

##### c. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء

Ditulis

Karāmah al-auliyyā'

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda ( ˆ ), dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh: رَبَّنَا (*rabbana*)

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf alif dan lam (ال), namun transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah atau huruf syamsiyah dan keduanya ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda hubung.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / l / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh الرجل (*ar-Rajulu*).

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan dengan huruf “al”. Contoh القلم (*al-Qalamu*)

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya apabila hamzah terletak di tengah atau akhir kata. Bila hamza terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif. Contoh: أمرت (*umirtu*), تأكل (*ta'kulu*)

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara : bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

خير الرازقين: Contoh (*khair ar-Rāziqīn*) atau (*kharur-rāziqīn*)

## 9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital dalam transliterasi ini sesuai dengan apa yang berlaku dalam EYD.



## ABSTRAKS

Perkembangan modernisasi yang tidak mengenal dimensi dan sasaran, sedikit banyak, telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat kita sekarang ini. Kekerasan, pembunuhan, penganiayaan, penculikan, penipuan dan lain sebagainya adalah contoh kecil yang terjadi akhir-akhir ini. Peristiwa-peristiwa tersebut tidak hanya terjadi di daerah perkotaan saja melainkan telah merambah dan masuk ke dalam wilayah pedesaan seperti halnya yang terjadi di desa Janti dimana sebagian anggota masyarakatnya kerap kali melakukan suatu praktek jual beli arisan yang notabene sering menimbulkan persoalan sosial. Hal tersebut berangkat dari tidak adanya barang dalam proses transaksi jual beli sehingga, pada akhirnya, menimbulkan suatu permasalahan antar warga

Padahal, menurut catatan statistik desa, masyarakat desa Janti merupakan masyarakat muslim (mayoritas) serta desanya pun memiliki dan berdekatan dengan lingkungan pondok pesantren yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini, penulis, arahkan pada: *pertama*, bagaimana praktek jual beli arisan tersebut. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli arisan yang terjadi di desa Janti. *Ketiga*, bagaimana kesadaran hukum masyarakat Desa Janti khususnya para pelaku jual beli tersebut dalam melaksanakan hukum Islam yaitu jual beli menurut hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berdesain deskriptif-kualitatif-analitis dengan memakai metode pendekatan sosiologi hukum. Populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku praktek jual beli arisan di desa Janti, baik penjual maupun pembeli beserta informan-informan sebagai tambahan informasi. Misalnya warga, tokoh masyarakat maupun para aparat desa. Adapun teknik pengambilan data yang peneliti pakai adalah teknik wawancara semi terstruktur dan mendalam, observasi yang berbasis *Snowball Sampling*. Sedangkan teori yang peneliti gunakan untuk mengolah data yaitu teori kesadaran hukum dengan di mulai dari mengorganisasikan (menyusun) data, mengurutkan data ke dalam kategori, pola dan satuan urutan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan hipotesis kerjanya. Kemudian dilanjutkan dengan menginterpretasikan data ke dalam bentuk kerangka logis, sistematis dan harmonis, sehingga menjadi kesatuan yang utuh.

Setelah melalui tahapan analisa data, penelitian ini menghasilkan kesimpulan, *pertama*, para pelaku khususnya dalam melakukan transaksi jual beli, tidak menyertakan barang yang dijadikan obyek jual beli. *Kedua*, praktek tersebut tidak sesuai dengan hukum jual beli menurut hukum Islam. Hal itu dikarenakan adanya syarat yang belum terwujud yaitu ketiadaan obyek jual beli serta tidak adanya bukti jual beli yang dapat dijadikan sebagai penguat transaksi jual beli, yang pada akhirnya menimbulkan disharmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. *Ketiga*, kesadaran hukum Islam mayoritas para pelaku khususnya dalam hukum jual beli menurut hukum Islam tergolong kurang.

Adapun metode yang tepat untuk menumbuhkan suatu kesadaran hukum dalam masyarakat adalah sosialisasi hukum dengan memakai metode penerangan dan penyuluhan hukum secara intensif, dengan lebih memperhatikan pada segi materi, penyuluh dan sasarannya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد

Dengan mengucapkan *alhamdulillah* ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Islam (Studi Kasus Praktek Jual Beli Arisan Di Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)".

Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna meraih gelar Sarjana Hukum Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku pembantu dekan I UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


4. Ibu Muyassarotussolichah, S.Ag, SH, M.Hum, selaku penasehat akademik yang telah banyak memberikan motivasi dan solusi kepada penyusun selama menjadi mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku pembimbing satu dan Ibu Fatma Amilia, S.Ag, M.Si selaku pembimbing dua, penyusun ucapkan banyak-banyak terimakasih atas kesediaannya dalam membimbing penyusunan skripsi ini.
6. Orang tuaku tercinta Bapak Nur Sholikan dan Ibu Siti Aminah yang selalu sabar membimbing dan mendo'akan penyusun dalam menyelesaikan studi yang penyusun tempuh ini.
7. Adik-adikku tercinta, Muhammad Nafik (Alm.) dan Ainur Rohmah, "Setiap langkah dan do'aku kuperuntukkan untukmu dan keluarga kita, semoga kita bisa bersama dalam lindungan dan keridlaan-Nya".
8. Semua sahabat-sahabatku MAK Jember, teman-teman kelas MU-2 2000, Eko Riyadi (PUSHAM) dan Irfan Afandi (Pasca UIN SUKA) dan sahabat-sahabat lainnya yang tidak bisa penulis cantumkan satu persatu.
9. Kepada Masyarakat desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dan instansi terkait yang berkenan meluangkan waktu sekaligus memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penyusun menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun dengan senang hati menerima kritik, koreksi dan saran untuk meningkatkan kualitas dalam skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah meridlai segala amal usaha kita semua, *Amin*.

Yogyakarta, 17 Muharram 1428 H  
5 Februari 2007 M

**Penyusun**



**Achmad Taufiq**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK .....	xiii
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
TABEL .....	xx
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoretik .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II. POTRET KESADARAN HUKUM DAN JUAL BELI</b>	
<b>MENURUT HUKUM ISLAM .....</b>	<b>15</b>
A. Potret Kesadaran Hukum .....	16
1. Pengertian dan Cakupannya .....	17
2. Faktor-faktor yang dapat Membentuk Kesadaran Hukum	
Masyarakat .....	20

B. Potret Jual Beli Menurut Hukum Islam .....	28
1. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukumnya .....	28
a. Pengertian Jual Beli .....	28
b. Dasar Hukum Jual Beli .....	29
2. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	29
a. Rukun Jual Beli .....	29
b. Syarat-Syarat Jual Beli .....	30
3. Berakhirnya Akad .....	35
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN: GAMBARAN UMUM DESA JANTI, PRAKTEK JUAL BELI ARISAN DAN KESADARAN HUKUM ISLAM MASYARAKAT DESA JANTI KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG .....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Desa Janti Kecamatan Jogoroto	
Kabupaten Jombang .....	37
1. Keadaan Geografis .....	37
2. Keadaan Demografis .....	41
a. Jumlah Penduduk .....	41
b. Tingkat Pendidikan .....	41
c. Keadaan Sosial Keagamaan .....	44
d. Keadaan Ekonomi.....	47
B. Praktek Jual Beli Arisan Oleh Masyarakat Desa Janti	
Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang .....	49
1. Sejarah Kegiatan Arisan di Desa Janti .....	50

2. Praktek Jual beli Arisan .....	51
C. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Praktek Jual Beli Arisan .	53
D. Potret Kesadaran Hukum Islam Masyarakat Desa Janti .....	54
1. Identitas Responden .....	55
2. Pengetahuan Tentang Jual Beli Menurut Hukum Islam .....	58
3. Pemahaman Tentang Jual Beli Menurut Hukum Islam .....	61
4. Sikap Terhadap Jual Beli Menurut Hukum Islam .....	65
5. Pola Perikelakuan Hukum Islam .....	66
<b>BAB IV. ANALISIS KESADARAN HUKUM ISLAM: STUDI</b>	
<b>TERHADAP MASYARAKAT DESA JANTI KECAMATAN</b>	
<b>JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG .....</b>	<b>69</b>
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual beli Arisan .....	71
B. Tingkat Kesadaran Hukum Islam Masyarakat Desa Janti.....	76
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	
Lampiran I Biografi Ulama' .....	I
Lampiran II Terjemahan Teks Arab .....	III
Lampiran III Pedoman Wawancara .....	V
Lampiran IV Surat Izin Penelitian .....	VII
Lampiran V Daftar Informan .....	XI
Lampiran VI Curriculum Vitae .....	XII

## DAFTAR TABEL

1. Tabel I	: Tingkat Pendidikan .....	42
2. Tabel II	: Sarana Pendidikan Formal Dan Non-Formal .....	42
3. Tabel III	: Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut .....	44
4. Tabel IV	: Kegiatan Keagamaan.....	45
5. Ta bel V	: Sarana Ibadah .....	47
6. Tabel VI	: Mata Pencaharian Penduduk Desa Janti.....	49
7. Tabel VII	: Identitas Responden .....	57
8. Tabel VIII	: Pengetahuan Tentang Jual Beli Menurut Hukum Islam .....	60
9. Tabel IX	: Pemahaman Tentang Jual Beli Menurut Hukum Islam .....	64
10. Tabel X	: Sikap Terhadap Jual Beli Menurut Hukum Islam .....	66
11. Tabel XI	: Pola Perilaku Hukum Islam .....	68





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah besar dalam proses pembangunan di negara ini adalah bagaimana membentuk suatu masyarakat yang sadar terhadap hukum apalagi terhadap hukum Islam. Banyaknya permasalahan yang timbul dari dalam masyarakat, ambil contoh wanprestasi dalam suatu perjanjian atau perikatan, perebutan harta bersama (gono-gini), meningkatnya angka perceraian, sengketa ekonomi Islam dan lainnya, merupakan wujud nyata lemahnya kesadaran hukum dalam tubuh masyarakat.

Kondisi demikian, sekarang ini, bukanlah suatu pemandangan yang sulit untuk ditemukan mengingat perilaku-perilaku tersebut tidak hanya terjadi pada masyarakat perkotaan saja, melainkan juga terjadi pada masyarakat pedesaan. Hal tersebut terjadi seiring dengan padatnya permasalahan serta kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat sekarang ini. Salah satunya adalah perilaku yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, yaitu berupa praktek jual beli arisan.

Sejauh pengamatan umum penulis selama ini, praktek tersebut kerap kali menimbulkan permasalahan sosial misalnya pertengkaran antar anggota masyarakat. Menurut penuturan Mujiyati<sup>1</sup>, tidak sedikit yang melakukan pelanggaran serta korban dari praktek tersebut, khususnya dari pihak pembeli. Hal

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Ibu Mujiyati pada tanggal 8 Desember 2005.

itu dikarenakan dalam praktek jual beli tersebut, wujud dari obyek yang diperjualbelikan tidak bisa ditampakkan dalam proses akad jual beli. Ia pun menambahkan, tidak hanya karena faktor obyek jual beli yang tidak tampak saja tetapi juga karena tidak disertainya alat bukti (sebagai penguat) dan jaminan dari pihak I (penjual). Sehingga memunculkan pelanggaran (sosial maupun hukum) dikemudian hari. Wujud pelanggaran tersebut adalah wanprestasi dalam pelaksanaan pemberian obyek jual beli, yang telah menjadi kesepakatan bersama seperti dalam perjanjian (transaksi).

Namun anehnya, fenomena tersebut oleh masyarakat setempat tidaklah dijadikan sebagai pelajaran oleh mereka. Hal itu terbukti; dengan eksisnya praktek tersebut hingga sekarang.

Padahal secara normatif, praktek jual beli yang terkodifikasi dengan baik dalam hukum Islam, menghendaki suatu praktek jual beli yang sah, tidak dilarang, tanpa mengandung unsur riba dan tipuan, layaknya yang tertuang dalam fiqh selaku hukum yang disepakati bersama. Isi normatif tersebut diantaranya memenuhi syarat sebagai penjual, pembeli maupun barang yang diperjualbelikan, rukun serta syarat yang telah ditentukan.<sup>2</sup> Peraturan tersebut diterapkan dengan harapan membentuk suatu perilaku yang adil dan hasil yang menguntungkan diantara kedua belah pihak.

Jika dilihat secara geografis maupun demografis, masyarakat desa Janti merupakan masyarakat yang tergolong sebagai masyarakat yang memiliki tingkat keagamaan yang cukup bagus, terbukti dengan adanya berbagai pendidikan

---

<sup>2</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: Dār al-Fath lil A'lami al-'Arabi,1990), III: 199-201.

keagamaan serta kegiatan-kegiatan keagamaan yang eksis dijalankan oleh masyarakatnya.<sup>3</sup>

Sebenarnya kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di desa tersebut, sangatlah bervariasi, mulai dari kegiatan yang berskala kecil sampai besar. Dengan peserta kegiatan yang cukup beragam, baik itu dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa. Dalam soal aktivitas keagamaan, Khayi' mengatakan, masyarakat desa Janti memiliki sikap antusias yang cukup tinggi terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan, mengingat hal tersebut (diyakini) dapat memberikan pencerahan terhadap jiwa (batin), juga karena berstatus sebagai penganut agama Islam.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana sebenarnya kesadaran hukum masyarakat desa Janti khususnya dalam melaksanakan hukum Islam (jual beli), mengapa masyarakat desa Janti melakukan praktek jual beli arisan yang sering kali serta rawan akan permasalahan sosial, juga faktor-faktor apa saja yang mendorongnya ?.

Bertolak dari kondisi di atas lah, penelitian ini penulis angkat, mengingat kesadaran hukum merupakan faktor utama dalam mewujudkan efektivitas hukum dalam masyarakat.<sup>5</sup> Artinya, dengan adanya suatu kesadaran hukum yang cukup dalam masyarakat, dapat memberikan kontribusi positif dalam proses

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bpk. Khaiyi' di rumahnya selaku aparat desa pada tanggal 5 Januari 2006.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Ahmad Manshur Noor, *Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum* (Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI), hlm. 19.



pembangunan hukum, khususnya pembangunan hukum dan moral masyarakat, khususnya masyarakat desa Janti dan daerah Jombang pada umumnya, di masa mendatang. Apalagi mayoritas penduduk desa Janti bermata pencaharian sebagai pedagang, sehingga dengan adanya fenomena yang demikian, dikhawatirkan perilaku-perilaku tersebut dapat memberikan dampak terhadap perdagangan yang telah ada.<sup>6</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk praktek jual beli arisan tersebut ?
2. Bagaimana praktek jual beli arisan tersebut menurut pandangan hukum Islam ?
3. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat desa Janti khususnya para pelaku jual beli tersebut dalam melaksanakan hukum Islam yaitu jual beli menurut hukum Islam ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli arisan yang terjadi di Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.
  - b. Untuk mengetahui kesesuaian dengan hukum Islam khususnya hukum jual beli Islam.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bpk. Khaiyi selaku aparat desa pada tanggal 5 Januari 2006.

- c. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum, Islam, masyarakat Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang khususnya para pelaku jual beli arisan.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan gambaran dan pengetahuan kepada masyarakat tentang manfaat sadar hukum.
- b. Sebagai referensi dalam pembenahan perilaku masyarakat, khususnya masyarakat desa Janti dan masyarakat Jombang pada umumnya lebih tepatnya untuk mewujudkan efektifitas hukum di dalam masyarakat.
- c. Secara akademis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai kontribusi ilmiah dalam khazanah intelektual hukum Islam terutama yang berkaitan dengan kajian sosiologi hukum.

## D. Telaah Pustaka

Sejauh observasi penulis, bahwa pembahasan mengenai kesadaran hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan hukum jual beli menurut hukum Islam, dengan kasus arisan, belum ada yang melakukan. Adapun pembahasan tentang kesadaran hukum secara umum memang telah ada yang melakukan. Salah satunya adalah karya yang pernah ditulis oleh Soerjono Soekanto yang berjudul, *"Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Suatu Percobaan Penerapan Metode Yuridis-Empiris untuk Mengukur Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan*

*Hukum Mahasiswa Hukum Terhadap Peraturan Lalu Lintas*<sup>7</sup> di Universitas Indonesia pada tahun 1977.

Penelitian tersebut hanya sebatas evaluasi terhadap mahasiswa hukum Universitas Indonesia, berkaitan dengan persoalan kepatuhan dan kesadaran para mahasiswa dalam menjalankan peraturan yang ada, yaitu peraturan lalu lintas jalan raya dengan menggunakan piranti penelitian yang bersifat kuantitatif. Dalam hal ini Ia menyimpulkan, bahwa walaupun para responden, dalam penelitian ini, adalah para mahasiswa hukum yang notabene memiliki wawasan tentang hukum, bukan berarti menjadikan hal demikian sebagai jaminan untuk patuh dan taat terhadap hukum yang ada, yaitu hukum lalu lintas.

Dalam karyanya yang lain, Ia juga menulis tentang kesadaran hukum seperti yang tertuang dalam bukunya berjudul "*Pokok-pokok Sosiologi Hukum*".<sup>8</sup> Dalam buku ini, Ia mengatakan bahwa kesadaran hukum merupakan salah satu dari beberapa masalah yang dapat diteliti dalam kajian sosiologi hukum, mengingat kajian sosiologi hukum memiliki banyak lahan garapan yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian hukum yang bersifat sosiologis. Begitu juga dalam karya "*Hukum Adat Indonesia*",<sup>9</sup> Ia menyampaikan bahwa dalam persoalan menumbuhkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam masyarakat, memerlukan beberapa perangkat yang memang perlu untuk dipakai, misalnya *indoctrination*, *habituation*, *utility* dan *group identification*. Menurutnya

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1989).

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 147.

perangkat ini dapat dipergunakan untuk membentuk kesadaran hukum dalam diri masyarakat.

Otje Salman juga memberikan sumbangan lewat karyanya yang berjudul "*Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*" dengan mengambil daerah penelitian di Jawa Barat tepatnya di daerah Cirebon. Penelitian ini mencoba mengelaborasi layaknya yang pernah dilakukan oleh Soerjono soekanto, yaitu hanya bersifat evaluasi saja. Inspirasi tersebut Ia dapatkan dari hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Soepomo yang berjudul "*Hukum Perdata Adat Jawa Barat*".

Penelitian tersebut menggunakan alat analisa salah satunya adalah teori yang dicetuskan oleh Soerjono Soekanto yaitu teori kesadaran hukum, dengan menghasilkan kesimpulan, bahwa masyarakat Jawa barat khususnya masyarakat Cirebon memiliki kesadaran hukum yang kurang. Hal itu dikarenakan pengetahuan mereka dalam hukum waris Islam sangat kurang, sedangkan pemahamannya; meraka cukup memahami. Walaupun demikian, hal itu (pemahaman) tidak terwujud dalam kenyataan keseharian mereka. Oleh karena itu, Ia memberikan penilaian atau mengkategorikan, bahwa masyarakat Cirebon tidak konsisten dalam menjalankan hukum tersebut (hukum waris Islam) seperti layaknya dalam indikator pemahaman.

Ahmad Manshur Noor juga menulis tentang kesadaran hukum yang masuk dalam "Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI" dengan judul "*Peranan*

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm. 351-352.

*Moral dalam Membina Kesadaran Hukum*"<sup>10</sup>. Penelitian ini berangkat dari kegelisahannya berkaitan minimnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan hukum yang ada. Oleh karena itu, ia mengelaborasi masalah moral yang dijadikan tonggak awal dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum serta melaksanakan hukum yang berlaku.

Buku "*Sosiologi Hukum dalam masyarakat*" juga membicarakan tentang kesadaran hukum yang ditulis oleh Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. Dalam karya ini, khususnya Soerjono Soekanto mengutarakan bahwa peranan teori kesadaran hukum sangatlah diperlukan dalam membedah permasalahan yang ada dalam masyarakat khususnya yang memakai kacamata sosiologis

#### **E. Kerangka Teoretik**

Penelitian ini merupakan suatu penelitian studi kasus (*case study*) yang menggunakan perspektif sosiologi hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kesadaran hukum yang terdapat dalam sosiologi hukum, sebagai teori dalam menganalisis permasalahan yang penulis angkat.

Adapun agenda yang ditawarkan oleh teori kesadaran hukum adalah penilaian terhadap masyarakat mengenai sejauhmana tingkat kesadaran hukum suatu masyarakat dalam melaksanakan idealitas hukum serta untuk meneliti ada atau tidaknya kesadaran hukum pada bagian tertentu dari diri masyarakat

---

<sup>10</sup> Ahmad Manshur Noor, *Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum* (Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985).

tersebut.<sup>11</sup> Oleh karena itu, Ok. Chairuddin mengutarakan bahwa penelitian kesadaran hukum merupakan suatu penelitian yang tidak bisa lepas dari pengamatan terhadap psikologi manusia, karena titik tekannya pada pengetahuan, penghayatan, dan ketaatan atau kepatuhan hukum<sup>12</sup> disamping faktor lainnya yang melekat pada diri individu masyarakat tersebut.

Penerapan metode di atas, penulis maksudkan untuk menghasilkan suatu penelitian yang bersifat *Sui-Generis-Cum-empiris*. Artinya penelitian yang tidak hanya mencari *problem solving* dari dalam teks belaka, melainkan dari dalam realitas kehidupan manusia atau masyarakat itu sendiri.<sup>13</sup> Hal ini untuk menghindari "konflik dan ketegangan" antara teori dan praktek seperti yang diutarakan oleh N.J.Coulson.<sup>14</sup>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), hlm.209.

<sup>12</sup> Ok. Chairuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 106.

<sup>13</sup> Syamsul Anwar, *Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam*, Amin Abdullah dkk, *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002), hlm. 161-162.

<sup>14</sup> Noel James Coulson, *Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence* (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1969), hlm. 58-76.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dipakai untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>15</sup> Karena itu untuk lebih memudahkan dalam penelitian ini, di bawah ini penulis deskripsikan metode penelitian, sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menjadikan data lapangan sebagai sumber data utamanya (*primary*).

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu suatu penelitian yang tidak menggunakan angka-angka atau rumus-rumus matematis dalam proses pengolahan data melainkan dengan menginterpretasikan data melalui tahap penyusunan fakta ke dalam kerangka logis, sistematis dan harmonis, sehingga menjadi kesatuan yang utuh.

### 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang penulis pakai untuk menganalisa permasalahan ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Artinya membahas hubungan timbal balik antara praktek hukum masyarakat dengan faktor-faktor di luar hukum yang dapat mempengaruhi perilaku hukum masyarakat.<sup>16</sup>

### 4. Subyek dan Obyek Penelitian

---

<sup>15</sup> Soetrisno Hadi, *Metodologi Research Untuk Penelitian Paper, Skripsi, Thesis dan Desertasi*, I (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 13.

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 326-327.

Subyek penelitian ini adalah masyarakat desa Janti khususnya para pelaku jual beli arisan yang berjumlah  $\pm$  20 orang. Sedangkan obyek penelitian adalah praktek jual beli yang dilakukan oleh para pelaku jual beli arisan di desa tersebut.

## 5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian melalui elemen-elemen pengumpulan data seperti yang tertuang dalam teknik pengumpulan data .

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi literatur (*scriptural*) berupa buku, jurnal, karya ilmiah dan lain sebagainya yang dapat menunjang dan menjelaskan data primer yang diperoleh di lapangan.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

- a. Wawancara semi terstruktur (*semi structured*)<sup>17</sup> dan mendalam (*dept interview*)<sup>18</sup>, penulis tujukan kepada para pelaku praktek jual beli arisan beserta pihak-pihak lain yang dapat memberikan informasi misalnya

---

<sup>17</sup> Semi Structured merupakan metode interview yang dilakukan oleh interviwer dengan menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur dan tertata, kemudian satu-persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 197.

<sup>18</sup> Koentjaraningrat, *Metode Wawancara*, dalam Koentjaraningrat (ed), *Metode Penelitian Masyarakat*, cet. II, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 138-140.



Ulama' desa, aparat desa maupun lainnya. Adapun pihak-pihak lain tersebut, penulis gunakan sebagai pembanding data antara data satu dengan lainnya serta sebagai penunjang kelengkapan data.

- b. Observasi<sup>19</sup> digunakan untuk mengamati praktek jual beli yang dilakukan oleh para pelaku serta kegiatan sosial maupun keagamaan yang ada pada masyarakat tersebut.

## 7. Teknik Sampling

Penelitian ini menggunakan metode *Snowball Sampling*<sup>20</sup> yaitu teknik pencarian *sampling* yang diawali dari satu orang responden yang melakukan kegiatan tersebut kemudian untuk mencari responden selanjutnya berdasar pada informasi dari responden sebelumnya dan begitu seterusnya dalam menentukan responden lainnya, layaknya bola salju yang menggelinding dari atas.

## 8. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses pengorganisasian (menyusun) dan mengurutkan data ke dalam kategori, pola dan satuan urutan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan hipotesis kerjanya<sup>21</sup> dalam memahami maknanya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-

---

<sup>19</sup>Observasi adalah pengamatan disertai dengan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2.*, hlm. 136.

<sup>20</sup> Sugiharto dkk, *Teknik Sampling*, Cet. II (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2003), hlm. 40.

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metodolgi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), hlm. 103.

kualitatif-analitis, yaitu suatu metode yang diperuntukkan dalam meneliti perilaku manusia, suatu obyek, situasi serta kondisi, dan sistem pemikiran dengan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>22</sup>

Adapun operasionalisasi analisis data penulis lakukan dengan menggunakan langkah-langkah, sebagai berikut: *Pertama*, pengumpulan data, yaitu suatu kegiatan untuk menemukan dan menghimpun sumber-sumber informasi yang relevan dengan penelitian. *Kedua*, interpretasi data, yaitu tahap penyusunan fakta ke dalam kerangka logis, sistematis dan harmonis, sehingga menjadi kesatuan yang utuh. *Ketiga*, penelitian, yaitu tahap ketika hasil interpretasi telah ditulis secara sistematis, logis, dan harmonis, baik dari segi kata maupun alur pembahasan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan. Pada bab pertama, merupakan pendahuluan, akan dijelaskan tentang latar belakang dan rumusan masalah, signifikansi penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan terakhir penjelasan singkat tentang sistematika bab-bab penelitian dari penelitian ini. Inti semua uraian ini, dimaksudkan untuk memberi jawaban umum atas pertanyaan-pertanyaan metodologis; apa, mengapa, dan bagaimana penelitian ini dilakukan.

---

<sup>22</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 63.

Pada bab dua membahas tentang potret kesadaran hukum dan jual beli menurut hukum Islam. Sub bahasannya meliputi: *pertama*, pengertian beserta cakupannya. *Kedua*, faktor-faktor yang dapat membentuk kesadaran masyarakat. *Ketiga*, potret jual beli menurut hukum Islam. Adapun fungsi secara teknis adalah sebagai referensi untuk menganalisa permasalahan yang penulis bahas.

Pada bab ketiga berisikan hasil temuan dari lapangan berupa pembahasan mengenai gambaran umum desa Janti dan praktek jual beli arisan beserta gambaran kesadaran hukum masyarakat setempat. Adapun gambaran umum Desa Janti diantaranya berisikan tentang geografi dan demografi desa Janti mulai dari jumlah penduduk, tingkat pendidikan, keadaan ekonomi dan keadaan sosial keagamaan. Pencantuman tersebut, dimaksudkan untuk menjelaskan tentang situasi atau tingkat perkembangan masyarakat desa setempat sehingga dapat dipakai sebagai penunjang analisa.

Bab keempat merupakan analisa terhadap kesadaran hukum Islam masyarakat desa Janti yang tertuang dalam judul bab analisis kesadaran hukum islam: studi terhadap masyarakat Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dengan sub bahasan: tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli arisan dan tingkat kesadaran masyarakat desa Janti terhadap hukum Islam

Setelah bagian pembahasan dan analisa selesai, penelitian ini diakhiri dengan bab penutup. Selain dipaparkan kesimpulan yang penulis temukan juga pada bab ini penulis sampaikan beberapa saran yang relevan dengan hasil penelitian ini sebagai bentuk rekomendasi penelitian.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Bahwa praktek jual beli yang dilakukan oleh sebagian anggota arisan, dimana mereka melakukan jual beli tersebut dengan tanpa menunjukkan obyek jual beli. Mengingat hal itu belum bisa mereka tampilkan dalam transaksi jual beli tersebut. Serta tanpa membuat suatu bukti jual beli sebagai penguat kegiatan tersebut (garansi). Pada akhirnya, menimbulkan permasalahan-permasalahan di kemudian hari.
2. Bahwa praktek jual beli tersebut secara normatif tidak sesuai dengan hukum jual beli menurut hukum Islam karena praktek jual beli yang sesuai menurut hukum Islam adalah yang sah, tidak dilarang, tanpa mengandung unsur riba dan tipuan, diantaranya mulai dari syarat sebagai penjual, pembeli maupun barang yang diperjualbelikan, rukun serta syarat yang telah ditentukan.
3. Kesadaran hukum masyarakat desa Janti (para pelaku) tergolong rendah. Hal itu disebabkan oleh minimnya pendidikan dan perekonomian yang mendera mereka serta sosialisasi hukum yang kurang komprehensif secara aplikatif.

## B. SARAN-SARAN

Dari hasil pembahasan di atas, penulis merekomendasikan antara lain:

1. Sosialisasi hukum secara intensif kepada masyarakat melalui penerangan dan penyuluhan hukum, menurut hemat penulis, sangatlah bagus mengingat keduanya adalah media yang tepat dalam menanggapi permasalahan yang terjadi pada masyarakat desa Janti khususnya dalam masalah kesadaran hukum, selama kerangka konseptual yang dipergunakan cukup jelas. Misalnya sarana komunikasi, bahasa, penyuluh maupun materi yang akan disampaikan haruslah proporsional sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
2. Selain itu, tokoh masyarakat atau pun agamawan yang ada, di sana, hendaknya mampu untuk melakukan transformasi wacana hukum Islam yang tepat serta komprehensif kepada masyarakat, tidak secara parsial atau hanya melulu pada wacana *Ubudiyah* saja, melainkan dengan memasukkan pengetahuan tentang masalah *Mu'amalah*, yang kontribusinya cukup signifikan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Pembinaan dalam bidang ekonomi, misalnya bisa dengan mengadakan kegiatan pinjaman *jināncial*, mungkin dengan memanfaatkan dana hibah yang telah digulirkan oleh pemerintah melalui program P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) atau dengan menggunakan dana swadaya bersama.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Kelompok Al-Qur'an

*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an Departemen Agama RI, 1983

### 2. Kelompok Hadis

Muslim, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Buyu', Beirut: Dar al-Fikr, 1992

### 3. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Anwar, Syamsul, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam", dalam Amin Abdullah dkk, *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wā Adillatuhu*, tt: Dar al-Fikr, tt, IV

As-San'ani, Muhammad bin Isma'il, *Subul as-Salam* Bandung: Dahlan, t.t

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2000

Djamil, R. Abdul, *Hukum Islam: Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II Berdasarkan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1999

Fikr, Ali, *al-Muamalah al-Mādiyah wa al-Adabiyah*, Kairo: Matbah al-Babi al-Halabi wa Auladuhu, 1930

Idham, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, 1994

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Gema Insani Press, 1996

Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994



Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM UNIV. ISLAM BANDUNG, 1995. Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Kairo: Dar al-fath lil A'lami al-'Arabi, 1990

Syafi'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

#### 4. Kelompok Lain-Lain

Abdullah, M. Amin, *Dinamika Islam Kultural Pemetaan Atas Wacana Keislaman Kontemporer*, Bandung: Mizan, 2000

Ahmadi, Abu, *Psikologi Sosial* Cet. Ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1999

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993

Hadi, Soetrisno, *Metodologi Research Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis dan Desertasi*, Jil.I & II, Yogyakarta: Andi Offset, 1993

Coulson, Noel James, *Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence*, Chicago & London: The University of Chicago Press, 1969

Chairuddin, Ok., *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991

Koentjaraningrat, "Metode Wawancara", dalam Koentjaraningrat (ed), *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1991

Keraf, A.Sonny, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998

Manshur Noor, Ahmad, *Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum*, Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991

Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

Poerwadarminta, WJS., *Logat Kecil Bahasa Indonesia*, Jakarta: JB. Wolter Gronigen, 1949

- Partadireja, Iting, *Pengetahuan dan Hukum Dagang*, Jakarta: Erlangga, 1978
- Patiroy, Ahmad, *Privatisasi Agama: Fenomena Keberagaman di Era Budaya Konsumerisme*, "Socio-Religia", Vol.4, No.2, Februari 2005
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1980
- \_\_\_\_\_, *Hukum Adat Indonesia* Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- \_\_\_\_\_, dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987
- \_\_\_\_\_, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1989
- \_\_\_\_\_, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1986
- \_\_\_\_\_, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989
- Salman, Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: ALUMNI, 1993
- Sugiharto dkk, *Teknik Sampling*, Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2003
- Widjaja, A.W., *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, Jakarta: CV. Era Swara, 1980
- Ya'qub, Hamzah, *Etos Kerja Islam: Petunjuk Pekerjaan yang Halal dan Haram dalam Syari'at Islam*, Yogyakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992

Syamsul Anwar, "Akad," makalah disampaikan pada kuliah tentang Fiqh Mu'amalah II, diselenggarakan oleh fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 11 Oktober 2003.

Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Periode Tahun 2006-2010

